

STANDAR PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU



2025





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU

JALAN PINILIH JAGA VI DESA TATELU KEC. DIMEMBE KAB. MINAHASA UTARA

SULAWESI UTARA 95373 TELP: 0811-4310-1886

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpbat.tatelu@kkp.go.id

SURAT PENETAPAN
KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU
NOMOR : B.1363/BPBAT-T/TU.310/VI/2025

Perihal: Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christian Maikel Eman, S.IK, M.Sc
NIP : 19800307 200604 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina/ IVa
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Menetapkan : Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Setiap Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Tenaga kontrak yang melakukan tugas di bidang pelayanan wajib mematuhi Standar Pelayanan dimaksud
- KETIGA : Unit kerja yang melakukan tugas pelayanan jasa wajib melakukan review dan membuat laporan terhadap penerapan standar pelayanan jasa kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu sebelumnya tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tatelu
Pada Tanggal : 10 Juli 2025

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu



Christian Maikel Eman, S.IK., M.Sc
NIP. 19800307 200604 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Nomor : B.1363/BPBAT-T/TU.310/VI/2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah.

Mengingat materi yang terkandung dalam kelima Peraturan Pemerintah yang diamatkan dalam pasal-pasal tersebut secara substansial memiliki keterikatan, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan satu pintu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib administrasi pelayanan.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis, dan tarif penerimaan negara bukan pajak
5. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

C. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami pimpinan, karyawan dan karyawan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, sanggup dengan sungguh-sungguh untuk:

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

D. WAKTU PELAYANAN DI BPBAT TATELU

Hari Senin s/d Kamis	: Pukul 08.00 – 16.00 WITA
Hari Jumat	: Pukul 08.00 – 16.30 WITA <i>(waktu layanan dilakukan tanpa ada jeda istirahat/dilakukan secara bergantian atau shift)</i>
Hari Sabtu & Minggu	: Pukul 09.00 – 11.30 WITA <i>(dengan perjanjian terlebih dahulu)</i>
Aplikasi Si Payangka	: 24 Jam
	:
Layanan via Kantor	: Ruang Pelayanan Publik BPBAT Tatelu
Alamat	: Jl. Pinilih , Desa Tatelu, Kec. Dimembe, Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara
Call Center	: 0811 4315 156

E. STANDAR PELAYANAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point) meliputi:

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point) meliputi:

1) Persyaratan

Persyaratan untuk pelayanan Penggunaan Peralatan Budidaya di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, adalah sebagai berikut:

A. Offline

1. Pengguna Layanan mengajukan permohonan pemesanan kepada bagian Pelayanan **Bidang Pembudidayaan Ikan** dengan mengisi form pemesanan terdiri atas Nama, Alamat, Nomor Handphone, Jenis Komoditas, dan Jumlah Produk yang dibutuhkan.

B. Online

1. Pengguna Layanan mengajukan permohonan pemesanan kepada bagian Pelayanan Bidang Pembudidayaan Ikan melalui Website Si Payangka dengan link <https://sipayangka.pasolusi.com> atau melalui aplikasi Si Payangka yang dapat diunduh melalui playstore.
2. Pengguna Layanan akan mengisi form pemesanan yang ada di website/aplikasi Si Payangka terdiri atas Nama, Alamat, Nomor Handphone, Jenis Komoditas, dan Jumlah Produk yang dibutuhkan, untuk selanjutnya akan diproses.

2) Sistem, Mekanisme, Prosedur

A. Offline

1. Pengguna Layanan melapor di pos satpam, kemudian akan diarahkan menuju Kantor Pelayanan Publik.
2. Pengguna Layanan diterima oleh petugas resepsionis dan mengisi buku tamu.
3. Pengguna Layanan mendapatkan nomor antrian.
4. Pengguna Layanan mengisi form pemesanan produk yang dibutuhkan terdiri atas Nama, Alamat, Nomor Handphone, Jenis Komoditas, Ukuran dan Jumlah Produk yang dibutuhkan.
5. Petugas Layanan menyampaikan kepada Pengguna Layanan untuk menunggu informasi ketersediaan produk.
6. Jika produk belum tersedia, maka pesanan akan masuk pada daftar pemesanan/antrian.
7. Jika produk tersedia, Petugas Layanan akan mengarahkan Pengguna Layanan menuju kasir untuk melakukan pembayaran.
8. Pengguna Layanan diarahkan ke tempat pengambilan produk dengan menunjukan bukti pembayaran.
9. Petugas Layanan akan melakukan packing dan menyerahkan produk kepada Pengguna Layanan sesuai standar dan jaminan keselamatan dalam transportasi.
10. Pengguna Layanan akan menerima dokumen Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) untuk produk calin dan induk.
11. Pengguna Layanan menerima produk sesuai dengan bukti pembayaran.
12. Pengguna Layanan melapor di Pos Satpam dan menyerahkan atau menunjukan bukti pembayaran.
13. Satpam akan mengecek kembali produk sesuai dengan bukti pembayaran.

B. Online

1. Pengguna Layanan mengajukan permohonan pemesanan melalui Website Si Payangka dengan link <https://sipayangka.pasolusi.com> atau melalui aplikasi Si Payangka yang dapat diunduh melalui playstore,
2. Pengguna Layanan akan menginput form pemesanan yang ada di website/aplikasi Si Payangka terdiri dari nama, alamat, no handphone, jenis komoditas, dan jumlah yang dibutuhkan.

3. Petugas Layanan akan memproses form pemesanan dari website/aplikasi Si Payangka dengan mengecek ketersediaan stock.
4. Petugas Layanan akan menginformasikan kepada Pengguna Layanan untuk waktu pengambilan produk
5. Pengguna Layanan melapor di Pos Satpam, kemudian akan diarahkan menuju kantor pelayanan publik.
6. Pengguna Layanan diterima oleh Petugas Layanan dan mengisi buku tamu.
7. Pengguna Layanan mendapatkan nomor antrian.
8. Petugas Layanan akan mengarahkan Pengguna Layanan menuju kasir untuk melakukan pembayaran.
9. Pengguna Layanan diarahkan ke tempat pengambilan produk dengan menunjukkan bukti pembayaran.
10. Petugas Layanan akan melakukan packing dan menyerahkan produk kepada Pengguna Layanan sesuai standar dan jaminan keselamatan dalam transportasi.
11. Pengguna Layanan akan menerima dokumen Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) untuk produk calin dan induk.
12. Pengguna Layanan menerima produk sesuai dengan bukti pembayaran.
13. Pengguna Layanan melapor di Pos Satpam dan menyerahkan atau menunjukkan bukti pembayaran.
14. Satpam akan mengecek kembali produk sesuai dengan bukti pembayaran.

3) Jangka Waktu Pelayanan

No	Nama Pelayanan	Unit Pelaksana Pelayanan	Rincian Pelayanan	Lama Pelayanan
1	Penjualan Ikan	Unit Budidaya Nila	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Nila • Calon Induk Nila • Induk Nila 	1-3 Hari
2	Penjualan Ikan	Unit Budidaya Mas	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Mas • Calon Induk Mas • Induk Mas 	1-3 Hari
3	Penjualan Ikan	Unit Budidaya Lele	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Lele • Calon Induk Lele • Induk Lele 	1-3 Hari
4	Penjualan Ikan	Unit Budidaya Patin	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Patin • Calon Induk Patin • Induk Patin 	1-3 Hari
5	Penjualan Ikan	Unit Budidaya Gurame	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Gurame • Calon Induk Gurame • Induk Gurame 	1-3 Hari
6	Penjualan Ikan	Unit Budidaya Gabus	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Gabus • Calon Induk Gabus • Induk Gabus 	1-3 Hari
7	Penjualan Ikan	Unit Budidaya Koi	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Koi • Calon Induk Koi • Induk Koi 	1-3 Hari
8	Penjualan Ikan	Unit Budidaya Koki	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Koki • Calon Induk Koki • Induk Koki 	1-3 Hari

9	Penjualan Ikan	Unit Budidaya Komet	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Komet • Calon Induk Komet • Induk Komet 	1-3 Hari
10	Penjualan Pakan	Unit Pakan Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pakan Apung/ sinking • Pakan Tenggelam 	

4) Biaya/Tarif

Biaya/tarif layanan Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	<ul style="list-style-type: none"> • Benih ikan Nila (1-5 cm) • Calon induk ikan Nila • Induk ikan Nila 	Per ekor	130,-
		Per ekor	5.400,-
		Per ekor	14.500,-
2	<ul style="list-style-type: none"> • Benih ikan Mas (1-5 cm) • Calon induk ikan Mas • Induk ikan Mas 	Per ekor	180,-
		Per ekor	23.000,-
		Per ekor	75.000,-
3	<ul style="list-style-type: none"> • Benih ikan Lele (1-5 cm) • Calon induk ikan Lele • Induk ikan Lele 	Per ekor	195,-
		Per ekor	25.000,-
		Per ekor	62.000,-
4	<ul style="list-style-type: none"> • Benih ikan Patin (1-5 cm) • Calon induk ikan Patin • Induk ikan Patin 	Per ekor	182,-
		Per ekor	59.000,-
		Per ekor	104.000,-
5	<ul style="list-style-type: none"> • Benih ikan Gurame (1-5 cm) • Calon induk Gurame • Induk ikan Gurame 	Per ekor	900,-
		Per ekor	64.000,-
		Per ekor	90.000,-
6	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Gabus (1-5 cm) • Calon Induk Gabus • Induk Gabus 	Per ekor	400,-
		Per ekor	32.000,-
		Per ekor	40.000,-
7	<ul style="list-style-type: none"> • Benih ikan Koi (2-10 cm) • Calon Induk • Induk 	Per ekor	9.000,-
		Per ekor	205.000,-
		Per ekor	400.000,-
8	<ul style="list-style-type: none"> • Benih ikan Koki (1-5 cm) • Calon Induk • Induk 	Per ekor	5.300,-
		Per ekor	15.000,-
		Per ekor	36.000,-
9	<ul style="list-style-type: none"> • Benih ikan Komet (1-5 cm) • Calon Induk • Induk 	Per ekor	1.400,-
		Per ekor	2.700,-
		Per ekor	6.000,-
10	Pakan buatan (Pakan Mandiri) : <ul style="list-style-type: none"> • Pakan Apung/sinking (30 Kg/karung) • Pakan Tenggelam (30 Kg/karung) 	Per Kg	7.800,-
		Per Kg	7.500,-

5) Produk Pelayanan

No	Nama Pelayanan	Unit Pelaksana Layanan	Rincian Pelayanan	Syarat Layanan
1	Penjualan Ikan	Unit Layanan Pembudidayaan Benih dan Calin Nila	1. Benih Nila 2. Calon Induk Nila 3. Induk Nila	Pengajuan permohonan dan ketersediaan produk
2	Penjualan Ikan	Layanan Pembudidayaan Benih dan Calin Mas	1. Benih Mas 2. Calon Induk Mas 3. Induk Mas	Pengajuan permohonan dan ketersediaan produk
3	Penjualan Ikan	Layanan Pembudidayaan Benih dan Calin Lele	1. Benih Lele 2. Calon Induk Lele 3. Induk Lele	Pengajuan permohonan dan ketersediaan produk
4	Penjualan Ikan	Layanan Pembudidayaan Benih dan Calin Patin	1. Benih Patin 2. Calon Induk Patin 3. Induk Patin	Pengajuan permohonan dan ketersediaan produk
5	Penjualan Ikan	Layanan Pembudidayaan Benih dan Calin Gurame	1. Benih Gurame 2. Calon Induk Gurame 3. Induk Gurame	Pengajuan permohonan dan ketersediaan produk
6	Penjualan Ikan	Layanan Pembudidayaan Benih dan Calin Gabus	1. Benih Gabus 2. Calon Induk Gabus 3. Induk Gabus	Pengajuan permohonan dan ketersediaan produk
7	Penjualan Ikan	Layanan Pembudidayaan Benih Koki	1. Benih Koki 2. Calon Induk Koki Induk Koki	Pengajuan permohonan dan ketersediaan produk
8	Penjualan Ikan	Layanan Pembudidayaan Benih dan Calin Komet	1. Benih Komet 2. Calon Induk Komet Induk Komet	Pengajuan permohonan dan ketersediaan produk
9	Penjualan Ikan	Layanan Pembudidayaan Benih dan Calin Koi	1. Benih Koi 2. Calon Induk Koi 4. Induk Komet Koi	Pengajuan permohonan dan ketersediaan produk
10	Penjualan Pakan	Unit Pakan Mandiri	1. Pakan Apung/ sinking 5. Pakan Tenggelam	Pengajuan permohonan dan ketersediaan produk

6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi

- Kotak Saran : Tersedia di gedung pelayanan publik BPBAT Tatelu
- Website : Melalui website <https://www.lapor.go.id>
- E-mail : pengaduan@kkp.go.id dan bpbat.tatelu@kcp.go.id
- Twitter/X : @djpb_tatelu
- Facebook : Bpbat Tatelu
- Instagram : Bpbat Tatelu
- Call Center/WhatsApp : 0811 4315 156

C. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) meliputi:

1) Dasar Hukum

1. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis, dan tarif penerimaan negara bukan pajak
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

2) Sarana dan Prasarana

Fasilitas Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu adalah sebagai berikut:

1. Ruang pelayanan publik
2. Seluruh sarana yang ada di BPBAT Tatelu (Laboratorium, Hatchery, KJA, Asrama, Ruang pertemuan, dll)
3. Fasilitas umum: ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, kantin, toilet, tempat merokok, Hotspot/wifi, charger booth, Penitipan jaket/helm dan tempat bermain anak.

3) Kompetensi Pelaksana

Jumlah Pelaksanan 10 orang (1 Orang ketua, 8 orang anggota Petugas Layanan Pembudidayaan Ikan dan 1 orang Petugas Layanan) dengan kompetensi sebagai berikut:

No	Nama/Mulai Bekerja di Bidang Utama & Teknis	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1.	Syauqy Hidayah, S.Pi, M.Si	Ketua Layanan Pembudidayaan Ikan	S1 UNRI, S2 UNSRAT	- Monitoring Lingkungan - Sosialisasi ISO/IEC 17025:2008 - Audit Internal ISO/IEC 17025:2008
2	Rusel, S.Pi	Anggota Layanan Pembudidayaan Ikan	SI Perikanan, UNHAS	Diklat Perekayasaan

3.	Algemiro Malatunduh S.Pi	Anggota Layanan Pembudidayaan Ikan	S1 UNSRIT	Workshop Manajemen Kualitas Air, BPBAT Tatelu
4.	Jackson Saruan	Anggota Layanan Pembudidayaan Ikan	SPP/SPMA, Manado	Workshop Manajemen Kualitas Air, BPBAT Tatelu
5.	Samsudaris	Anggota Layanan Pembudidayaan Ikan	SPP/SUPM, Bone	Workshop Manajemen Kualitas Air, BPBAT Tatelu
6.	Daniel Buntu Puang	Anggota Layanan Pembudidayaan Ikan	DIII - Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	-
7.	Sudira Sukti Raharja	Anggota Layanan Pembudidayaan Ikan		-
8.	Frisky Kondoy	Anggota Layanan Pembudidayaan Ikan	SMA Tatelu	-
9.	Deivi Kaparang S.Pi 2021	Anggota Layanan Pembudidayaan Ikan (Kasir)	S1 UNSRIT	- Workshop Manajemen Kualitas Air, BPBAT Tatelu -Monitoring Lingkungan
10.	Oktafany Boroallo Januari 2025	Petugas Front Office (Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan)	S1 UNSRAT	

4) Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan langsung oleh:

1. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu
2. Kasubag Umum
3. Ketua Tim Kerja Induk dan Benih
4. Ketua Tim Kerja Laboratorium
5. Ketua Tim Kerja Pakan Mandiri dan Pakan Alami
6. Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasana Bantuan
7. Ketua Tim Pelayanan Publik

5) Jumlah Pelaksana dan Kompetensi Pelaksana

a. Jumlah Pelaksana

No	Pelaksana	Jumlah
1.	Ketua Layanan Layanan Pembudidayaan Ikan	1
2.	Anggota Layanan Layanan Pembudidayaan Ikan	8
3.	Petugas Front Office (Layanan Pembudidayaan Ikan)	1

b. Kompetensi Pelaksana

- Memiliki pengetahuan di bidang perikanan
- Telah berpengalaman di bidangnya selama 2 tahun atau lebih
- Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang packing dan transportasi ikan
- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.

6) Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian, jaminan kematian produk selama masa transportasi dan dokumen Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) yang dikeluarkan oleh petugas yang mempunyai sertifikat kompetensi.

7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- Keamanan konsumen Security 24 jam
- Tanpa Perantara/Calo
- Dokumen dibubuhi tanda tangan dan cap basah

8) Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja Petugas Layanan dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat setiap triwulan.